



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang:
- a. bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain pada pokoknya menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial, serta tidak boleh ada diskriminasi;
  - c. bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal di Sulawesi Selatan;
  - d. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah disepakati dan menjadi salah satu agenda dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun belum optimal dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh pemangku hak yang berkepentingan lainnya;

- e. bahwa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa Daerah Provinsi berwenang menyelenggarakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) yuncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606),
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6 tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 274);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**dan**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH,**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Unit Kerja adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Instansi adalah instansi pemerintah selain Pemerintah Daerah dan instansi non pemerintah.
9. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tahapannya.
12. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
13. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut “Pokja PUG” adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing.
16. Masyarakat adalah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.

## BAB II

### ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. sinergitas;
- f. *sipakatau*,
- g. *sipakalebbi*’, dan
- h. *sipakainge*’.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi;yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. akses;
  - b. partisipasi;
  - c. kontrol; dan
  - d. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
  - a. jenis kelamin;
  - b. usia;
  - c. perbedaan kemampuan;
  - d. wilayah; dan
  - e. status sosial.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

PUG bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan PUG;
- b. melaksanakan fungsi PUG; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

## BAB IV

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :
  - a. penetapan Kebijakan PUG;
  - b. peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
  - c. penyediaan Anggaran PUG; dan
  - d. penyediaan fasilitasi PUG.
- (2) Penyediaan fasilitasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kelembagaan PUG;
  - b. data dan informasi gender;
  - c. alat analisis gender; dan
  - d. peran serta masyarakat.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. partisipatif dalam penetapan Kebijakan PUG;
  - b. partisipatif dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG ;
  - c. partisipatif dalam penyediaan Anggaran PUG; dan
  - d. partisipatif dalam penyediaan fasilitas PUG.
- (3) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.



## BAB VI

### PERENCANAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG;
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh SKPD dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara penyusunan Rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PELAKSANAAN

#### Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (3) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas :
  - a. para SKPD; dan
  - b. para Unit Kerja.
- (4) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan Focal Point PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dan unit kerja.
- (7) Tata cara pembentukan dan lingkup tugas Pokja PUG dan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Anggaran PUG bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. alokasi Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. *Coorporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan); dan
- e. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan PUG dianggarkan pada SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan PUG.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah mengkoordinasikan anggaran PUG kepada :
  - a. SKPD; dan
  - b. Unit kerja .

## BAB IX

### KERJASAMA

#### Pasal 12

- (1) PUG dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Perguruan Tinggi;
  - d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan; dan
  - e. Organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
- a. tanggung jawab para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jangka waktu kerjasama;
  - d. bentuk kegiatan;
  - e. pembiayaan; dan
  - f. pertanggungjawaban.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB X

### KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Koordinasi

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan PUG di Provinsi oleh Gubernur dilakukan koordinasi.
- (2) Bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. rapat koordinasi secara :
    1. berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan/atau
    2. sesuai kebutuhan.
  - b. surat-menyurat; dan
  - c. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Rapat koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Tata Cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Gubernur.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lainnya paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PUG, dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 16

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing:
  - a. SKPD yang membidangi pengawasan;
  - b. SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. SKPD yang membidangi keuangan daerah; dan
  - d. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 17

- (1) Gubernur berwenang atas pengawasan pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. piagam;
  - b. piala; dan
  - c. uang
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 19

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2,) diancam sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. penarikan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan kebijakan Tentang PUG.
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.
- (3) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah membentuk Peraturan daerah Tentang PUG, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 3 Pebruari 2016  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

ttd


**SYAHRUL YASIN LIMPO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 3 Pebruari 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

**ABDUL LATIF**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:( 1 /1/2016)



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengakui dan menjamin kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga Negara Indonesia. Ini tercantum dalam pasal 28i ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Atas dasar ketentuan pasal tersebut, maka Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status perempuan. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi diantaranya Konvensi ILO Nomor 100 tentang upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilainya (Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957), Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan (Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1956), dan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984).

Upaya untuk menghapus diskriminasi tidak berhenti sampai disitu, Indonesia turut serta bersama negara-negara lainnya yang termasuk anggota PBB, mendeklarasikan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada Tahun 2000 dimana salah satu tujuannya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan tersebut ditetapkan sebagai komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan gender terutama yang kerap menimpa perempuan.

Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial, sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada kedua belah pihak menyebabkan pandangan yang mendiskreditkan salah satu kaum yang umumnya adalah kaum perempuan.

Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan gender Pada Tahun 2000 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam



mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Berbagai regulasi nasional telah ditetapkan untuk memperkuat Instruksi Presiden ini.

Dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028, telah tercantum dengan jelas antara lain tentang Arah Kebijakan Pembangunan Yang Responsif Gender, yaitu: 1) Menggali dan melakukan reinterpretasi, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya tradisional yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender dan mengawamkannya kepada segenap lapisan masyarakat,; 2) Mewadahi upaya- upaya untuk meningkatkan kualitas peran serta perempuan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; 3) Memberdayakan lembaga-lembaga pengelola kemajuan perempuan agar lebih berperan, berkualitas dan mandiri dalam melakonkan perannya; 4) Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan tindakan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan; 5) Menjadikan pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program disemua sektor pembangunan

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018, kebijakan tentang pengarusutamaan jender secara jelas tercantum pada Misi 5 tentang Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum. Tujuan yang akan dicapai dalam misi ini adalah meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, dengan sasaran meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara dalam Misi 7 tercantum upaya meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dengan tujuan Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai kesetaraan gender didasari oleh data dan fakta yang menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan gender di Sulawesi Selatan dan jika diabaikan, dapat menjadi penghambat proses pembangunan di Daerah ini. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Tahun 2013, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Selatan pada Tahun 2012 sebesar 63,5 masih berada di bawah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,7, Artinya masih terdapat kesenjangan gender pada berbagai bidang pembangunan di Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan terjadinya kesenjangan pada

indikator komposit IPG, yaitu Angka Harapan Hidup (laki-laki 68,29 sedangkan perempuan 72,5), Angka Melek Huruf (laki-laki 91,23 sedangkan perempuan 86,64), Rata-rata lama sekolah (laki-laki 8,18 sedangkan perempuan 7,63) dan sumbangan pendapatan (laki-laki 70,27 sedangkan perempuan 29,73). Trend peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Selatan dari Tahun 2008 hingga 2012 cenderung lambat yaitu 61,04 pada Tahun 2008 menjadi 63,5 pada Tahun 2012 dan dari 33 Provinsi di Indonesia, Sulawesi Selatan menduduki rangking 18.

Selain IPG, untuk melihat sejauh mana peranan perempuan yang selama ini mengalami ketertinggalan dibanding laki-laki dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang terdiri atas 3 (tiga) indikator komposit, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi, serta sumbangan pendapatan perempuan. Pada Tahun 2013, di Sulawesi Selatan, keterlibatan perempuan di parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 16% masih jauh dibawah target kuota sebesar 30%, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi 51,94% sedangkan sumbangan pendapatan perempuan baru mencapai 29,73% (sumber data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik 2012). Jika melihat indikator lainnya, jumlah kematian ibu maternal di Sulawesi Selatan meningkat dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir, demikian pula kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi yaitu 639 kasus pada Tahun 2013.

Apabila ditinjau pada sistem pelaksanaan PUG, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dimulai dengan penerapan 7 (tujuh) prasyarat PUG dan telah dipenuhi tetapi belum optimal, yaitu 1) Dukungan politik yang responsif gender, 2) Kebijakan yang responsif gender, diyakini memiliki "roh" untuk mewujudkan keadilan gender, 3) Kelembagaan PUG, 4) Sumber daya manusia dan anggaran, 5) Data terpilah, 6) Analisis gender, 7) Masyarakat madani. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya memenuhi prasyarat tersebut diantaranya komitmen dan respon para pelaksana PUG (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman tentang gender dan PUG belum merata pada para pemangku kepentingan, budaya patriarki yang masih melekat kuat di masyarakat, penafsiran yang keliru terhadap ajaran agama dan persepsi bahwa masalah gender bukan *cross cutting issue*.

Akibatnya, hingga saat ini perempuan masih mengalami ketertinggalan hampir di segala bidang pembangunan. Dengan kondisi ini maka perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil

pembangunan. Lebih lanjut, kaum perempuan belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki.

Menjawab permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis, yaitu bagaimana mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan memperbaiki dan memperkuat sistem pelaksanaan pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang pembangunan. Upaya strategis tersebut perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah yang memperkuat implementasi dari kebijakan peraturan yang sudah ada di tingkat nasional.

Keberadaan Perda yang mengatur tentang PUG di Daerah sangatlah penting sebagai acuan bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat implementasi PUG dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Perda tentang PUG dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi pemangku peran di daerah dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan penganggaran untuk membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien dan berkeadilan.

Melalui kebijakan PUG ini, diharapkan pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada masyarakat, perempuan dan laki-laki. Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan peraturan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyatnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

#### Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang

#### Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat

dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud sinergisitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Huruf f

Yang dimaksud dengan *Sipakatau* adalah kehidupan sosial yang memandang manusia sebagai manusia seutuhnya dalam kondisi apapun, saling menghormati sesama manusia tanpa melihat dia miskin atau kaya atau dalam keadaan apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *Sipakalebbi'* adalah saling menghargai sesama manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan *Sipakainge'* adalah saling mengingatkan antar sesama manusia dalam kebaikan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "akses" adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Yang dimaksud "partisipasi" adalah identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud "kontrol" adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan

yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan faedah dan nilai yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “perbedaan kemampuan” adalah kapasitas seorang individu yang berbeda-beda untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Huruf d

Yang dimaksud “wilayah” adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari suatu kewenangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “status sosial” adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Coorporate Social Responsibility*) adalah suatu bentuk komitmen, tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial/penyelenggaraan pembangunan Daerah sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 286